



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla**

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024, dalam persidangan bertempat di Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk BO Blora Unit Tunjungan**, Kantor Cabang Cepu Unit Tunjungan yang beralamat di Jalan Raya Blora-Purwodadi Km. 04, Tamanrejo, Tunjungan, Kabupaten Blora yang dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor B.4407-KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, diwakili oleh kuasanya yaitu YOHANES EKA HESTU PRAYOGA, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora, Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Blora, sebagai **Penggugat**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

dan

**SUWANTO**, D Desa Tutup RT006 RW001, Tutup, Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di bawah register Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 12 Juli 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

## **PARA PIHAK**

1. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes** (Restructurisasi Terdampak Pandemic Corona Covid \_19) Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043993-10-0** tanggal 16 April 2020 dalam bentuk Kredit Kupedes;

*Hal 1 dari 6 hal-Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 56 (Lima puluh Enam) bulan Lunas **Bulanan** dengan pembayaran secara bulanan sampai dengan lunas sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) Sampai dengan lunas;

3. Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah (SHM) Nomor No. 01903/Tutup, Kecamatan Tunungan, Kabupaten Blora atas nama Eko purnomo aan pujianto, dengan luas 989 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01667/Tutup/2017 tanggal 09 November 2017;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Pihak I telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor: 39/Pdt.G.S/2023/PN Bla, karena Pihak II telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak II mengakui sisa tunggakan hutang kepada Pihak I adalah sebesar Rp. 98.013.062,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga belas ribu enam puluh dua rupiah);
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara Pembayaran (Thermin) sesuai dengan bulan pembayaran sebagai berikut:
  - a. Pihak II membayar sebesar **Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)** dengan keringan bunga sebesar Rp. 18.013.062 (delapan belas juta tiga belas ribu enam puluh dua rupiah) pada Bulan Juli 2024, Agustus 2024, September 2024, Oktober 2024 Dengan mengikuti program keringan bunga;
  - b. Pihak II Membayar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Di bulan Juli di tanggal 31 Juli 2024;

Hal 2 dari 6 hal-Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pihak I Membayar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Di bulan Agustus di tanggal 30 Agustus 2024;
- d. Pihak II Membayar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Di bulan September di tanggal 30 September 2024;
- e. Pihak II Membayar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Di bulan Agustus di tanggal 30 Oktober 2024;

## Pasal 3

### PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) Nomor No. 01903/Tutup, Kecamatan Tunungan, Kabupaten Blora atas nama Eko purnomo aan pujianto, dengan luas 989 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01667/Tutup/2017 tanggal 09 November 2017; (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Pihak I seluruhnya dilunasi Pihak II sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini disepakati dan dilakukan pengembalian oleh Pihak I;

## Pasal 4

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak I tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak I tetap berkewajiban untuk melunasinya;

Hal 3 dari 6 hal-Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 5

## BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak I/Penggugat

## PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan di tandatangi oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla dengan perdamaian yang isinya

Hal 4 dari 6 hal-Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla diakhiri dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Surat kesepakatan Perdamaian Tanggal 14 Agustus 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 12 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik  
*Hal 5 dari 6 hal-Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan didampingi oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

## Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Penggandaan .....	Rp.	31.500,00
6. Meterai .....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00 +
	Rp.	190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus

rupiah);

Hal 6 dari 6 hal-Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)